



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI
PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN DINAS,
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA KEISTIMEWAAN ACEH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, perlu mengatur pembidangan tugas koordinasi para Asisten Sekretaris Daerah Kota Langsa dengan Dinas, Lembaga Teknis Daerah guna mengoptimalkan tugas-tugas koordinasi Pemerintahan di Kota Langsa; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1690; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 3.); dan

7. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4,).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA KEISTIMEWAAN ACEH KOTA LANGSA**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Langsa ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa;
2. Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota ;
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah;
5. Walikota adalah Walikota Langsa;
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Langsa;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Langsa;
9. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa;
10. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
11. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Langsa;

Pasal 2

Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (13), terdiri dari :

- a. Asisten Pemerintahan;
- b. Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi; dan
- c. Asisten Administrasi Umum.

Pasal 3

- (1) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mengkoordinir :
 - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa
 - b. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
 - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

e. Badan.....

- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat
 - g. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
 - i. Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
 - j. Badan Pusat Statistik Kota Langsa
 - k. Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
 - l. Kecamatan.
- (2) Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mengkoordinir :
- a. Dinas Kesehatan
 - b. Dinas Pendidikan
 - c. Dinas Syariat Islam
 - d. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
 - e. Dinas Pekerjaan Umum
 - f. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah
 - i. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
 - j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - k. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
 - l. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Langsa
 - m. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
 - n. Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa
 - o. PDAM Tirta Kemuning
 - p. Kantor Departemen Agama Kota Langsa.
- (3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mengkoordinir :
- a. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
 - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - c. Inspektorat
 - d. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi
 - e. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
 - f. Sekretariat KORPRI.

Pasal 4

Para Asisten Sekretaris Kota Langsa bertugas mengkoordinasikan Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Keistimewaan Aceh Kota Langsa menurut bidangnya masing-masing dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Pasal 5

Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Keistimewaan Aceh Kota Langsa wajib menindaklanjuti tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh Walikota Langsa dengan terlebih dahulu di koordinasikan kepada asisten yang membidangnya.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 30 Desember 2008 M
2 Muharram 1430 H



Diundangkan di Langsa
pada tanggal 30 Desember 2008 M
2 Muharram 1430 H



BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2008 NOMOR 35